

PENETAPAN-STRUKTUR-PERSONALIA

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH

ABSTRAK : - bahwa adanya perubahan struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, perlu melakukan perubahan personalia pada Tim Pengarah dan Tim Teknis Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 5 Tahun 2014;UU Nomor 7 Tahun 2017;UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU;PP Nomor 42 Tahun 2004;PP Nomor 53 Tahun 2010;PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;PKPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 450 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota KPU Provinsi Papua Tengah Periode 2023-2028;Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1501 Tahun 2023 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2023;Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 2100 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pemimpin Tinggi Pratama pada Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2023;Keputusan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Provinsi Papua Tengah;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2024 diatur tentang :

Penetapan Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Provinsi Papua Tengah Tahun 2020

- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Januari 2024;
 - Lampiran 5 Halaman